

PERBANKKAN ISLAM

Tim Dosen

Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia

TABLE OF CONTENTS

1 Perkembangan Industri Jasa Perbankan Islam

2 Posisi perbankan Islam Indonesia di Pasar Keuangan Global

3 Peluang, Tantangan dan Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perbankan Islam yang Dihadapi Indonesia

4 Landasan Hukum Bank Islam

5 Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional Dalam Sistem Operasionalnya



PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA PERBANKAN ISLAM

Evolusi Perbankan Islam Dunia

Tahun 1963

Tahun 1963 Berdiri Bank Islam di Kota Mit Ghamr, Mesir Dipelopori Dr. Ahmad el Najjar Sistem operasi berbasis koperasi syariah

Tahun 1980

Berdiri Bank Islam di berbagai negara Bagian Teluk dan Asia Tenggara Berperan mengurangi masyarakat miskin dari bantuan pembiayaan & dana sosial.

**Tahun
Berikutnya**

Berdiri Bank Islam di negara minoritas muslim seperti Inggris Dijadikan tempat berinvestasi umat Islam dari negara Teluk yang kaya raya dengan prinsip syariah, asset mencapai US\$ 18 M.



Landscape Keuangan Syariah Indonesia


TOTAL ASET KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

2023

Rp2.582,25 triliun



MARKET SHARE



10,95%
Keuangan Syariah

89,05%
Keuangan Konvensional

Landscape Keuangan Syariah Indonesia

Jenis Industri	2023 (Rp T)
Perbankan syariah	802,26
Asuransi Syariah	45,03
Pembiayaan Syariah	33,10
Lembaga Non-Bank syariah lainnya	67,99
Sukuk korporasi	42,50
Reksa dana syariah	40,61
Sukuk negara	1.344,35
Saham syariah	3.786,02


Jenis Industri	Total Aset	Market Share
Perbankan	802,26	7,09%
IKNB	146,12	4,73%
Pasar modal	1.427,46	18,27%

2

POSISI PERBANKAN ISLAM INDONESIA DI PASAR GLOBAL

POSISI PERBANKAN ISLAM INDONESIA DI PASAR GLOBAL

Menurut laporan The Global Islamic Economy Indicator dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 yang diluncurkan oleh Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.



- Sektor perbankan Islam menyumbang 70% dari Aset syariah global periode 2021/2022 senilai US\$3,96 triliun, meningkat 17% dari tahun 2020/2021 senilai US\$3,37 triliun. Pada tahun 2025/26 diperkirakan mencapai US\$5,94 triliun, tumbuh dengan CAGR sebesar 9%. Dalam bidang keuangan dan perbankan Islam, Indonesia berada di posisi ke-7 secara global.
- Kemajuan signifikan sukuk ramah lingkungan dan berkelanjutan terlihat jelas di seluruh dunia. Indonesia sendiri menerbitkan Green Sukuk global terbesar senilai US\$1,5 miliar untuk proyek energi terbarukan.
- Selain itu, fintech syariah Indonesia Hijra (sebelumnya bernama 'Alami') berhasil menghimpun dana sebesar US\$67,6 juta dan menyalurkan lebih dari US\$300 juta kepada UKM.

3

**PELUANG, TANTANGAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN
PERBANKAN ISLAM YANG DIHADAPI
INDONESIA**

Perkembangan Keuangan Islam Indonesia

- Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia**
Semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi prinsip syariah dalam kehidupannya
- Sektor Keuangan Sosial Islam**
Lembaga ZISWAF (Zakat – Infaq – Sedekah – Wakaf)
- Pangsa Pasar Keuangan Syariah Indonesia**
Asuransi Syariah
Pembiayaan Syariah
Reksadana Syariah
Sukuk Negara & Saham Syariah, berkembang **paling pesat**



Perkembangan Keuangan Islam Indonesia

Perkembangan Keuangan Islam Indonesia

Penguatan sektor riil ekonomi syariah, melalui pengembangan industri halal.

1

Peningkatan efisiensi keuangan syariah


2

4

Penguatan penelitian ekonomi syariah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ekonomi syariah.

5

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).



4 TARGET PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH



Peningkatan skala usaha ekonomi syariah



Peningkatan peringkat Indonesia dalam Islamic Economic Index



Peningkatan kemandirian ekonomi.



Perbaiki indeks kesejahteraan.

4

LANDASAN HUKUM BANK ISLAM

DEFINISI BANK SYARIAH

Definisi Bank Syariah

Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (UU No. 10 th 1998 pasal 1 ayat 3 & 13)




Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (Alqur'an & Assunnah) antara Bank dan pihak lain u/ penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yg dinyatakan sesuai dgn syariah, antara lain : Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya.



Definisi Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(UU No. 21th 2008 pasal 1 ayat 7)



LANDASAN HUKUM

1

Ketentuan BI tentang Bank Umum Syariah

- SE BI No. 32/2/UPPB tanggal 12 Mei 1999
- SK DirBI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999

1

Ketentuan BI tentang BPR Syariah

- PBI 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004
- (revisi: SK DirBI No 32/36/KEP/DIR tgl 12 Mei 1999)

1

Cabang Syariah Bank Konvensional

- PBI No 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002

1

UU Perbankan Syariah

- UU No. 19 Tahun 2008



JENIS USAHA



Bank Umum Syariah

Contoh: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri(BSM)



Bank Konvensional Membuka Cabang Syariah

- Unit Usaha Syariah(satu tingkat dibawah Direksi)
- Contoh: BNI 46 –Syariah, IFI –Syariah, Bank Jabar–Syariah, BII –Syariah, Danamond–syariah, Bukopin–Syariah, BRI –Syariah, dsb



PERBEDAAN BANK ISLAM DAN BANK KONVENSIONAL DALAM SISTEM OPERASIONALNYA

KONSEP DAN SISTEM PERBANKAN

Fungsi Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan



Proses Penghimpunan Dana
Masyarakat Pemilik Dana

BANK



Proses Penyaluran Dana
Masyarakat Pengguna Dana




KONSEP DAN SISTEM BANK KONVENSIONAL

Bunga Tab/Deposito/Giro

Konsep Penghimpunan Dana :
1. Giro
2. Tabungan & Deposito

Bunga Kredit

Konsep Penyaluran Dana :
Bunga (Baik untuk Konsumtif,
modal kerja/Investasi)



KONSEP DAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH


Bagi Hasil & Bonus

Konsep Penghimpunan Dana :
1. Al Wadiah (Tabungan & Giro)
2. Al Mudharabah (Tabungan & Deposito)

Bunga Kredit

Konsep Penyaluran Dana :

1. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah & Musyarakah)
2. Prinsip Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna',)
3. Prinsip Ijarah (sewa)
4. Akad Kebaikan-Non Bisnis (Qardh, Hawalah, Kafalah, Wakalah, Rahn)



PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA

- Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.
- Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.
- Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.
- Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.
- Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda. (ekonomi booming)
- Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.

BAGI HASIL

- Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- Besarnya rasio/prosentase nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
- Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
- Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
- Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا

Terima Kasih



@iekiupimumtaz



ieki.upi.edu